PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 470/PKS.20/Disdukcapil/2018
NOMOR : 420/PKS.3933.2/Disdik/2018

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
UNTUK LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua puluh delapan Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs.H.MOCHAMMAD SYAFRUDIN**
   Alamat : Jl. Sunan Muria No. 04 Sumber Kabupaten Cirebon
   Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Drs. H. ASDULLAH AS., MM**
   Alamat : Jalan Sunan Drajat No.10 Sumber Kabupaten Cirebon
   Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon;

3. Bahwa untuk menindaklanjuti Disposisi Bupati Cirebon tanggal 31 Oktober 2018 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon untuk menindaklanjuti dan memproses sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku atas Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Nomor 400/3521/Disdik tanggal 26 Oktober 2018 perihal Permohonan Perjanjian Kerja sama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan
9. Intruksi Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Cirebon

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk Layanan Lingkup Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Perjanjian Kerja sama ini diselenggarakan dengan maksud untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang di dasarkan asas saling membantu dan saling mendukung agar Penyelenggaraan layanan pendidikan di Kabupaten Cirebon bisa berjalan efektif, efisien dan akuntabel;
(2) Perjanjian Kerja sama ini diadakan dengan tujuan memberikan kepastian identitas penerima program layanan pendidikan adalah penduduk Kabupaten Cirebon.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan;
b. Pemanfaatan Data Kependudukan; dan
c. Pemanfaatan KTP-el.

Pasal 3

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam rangka mengefektifkan :

a. Penyelesaian validasi data penerima layanan pendidikan di Kabupaten Cirebon yang terkait dengan kelengkapan dan /atau kebenaran Nomor Induk Kependudukan (NIK);
b. Pembaharuan data demografi penerima layanan pendidikan **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan data kependudukan yang berbasiskan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
c. Meningkatkan efektivitas, koordinasi dan kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan untuk layanan Pendidikan di Kabupaten Cirebon;
d. Tertib administrasi layanan pendidikan di Kabupaten Cirebon;
e. Membangun Kesepakatan **PARA PIHAK** untuk secara bersama-sama melaksanakan percepatan pelayanan pendidikan di Kabupaten Cirebon;
f. Perencanaan layanan pendidikan **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan data agregat kependudukan; dan
g. Pelayanan publik lain yang merupakan bagian tugas pokok dan fungsi **PIHAK KEDUA.**

Pasal 4
Hak PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
   a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan yang dilakukan **PIHAK KEDUA;**
   b. Melakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk mencantumkan NIK dalam setiap dokumen yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
   c. Mendapatkan data balikan berupa :
      1). Data individu Siswa yang terdiri dari :
         a) Nama dan NIK siswa
         b) Pendidikan terakhir
         c) Nomor ijasah
         d) Nama dan NIK Kepala Sekolah yang menanda tangani ijasah
         e) Tahun kelulusan
         f) Nama dan alamat sekolah

2). Data individu Guru/pendidik yang terdiri dari :
   a) Nama dan NIK siswa
   b) Pendidikan terakhir
   c) Nomor ijasah
   d) Nama dan NIK Kepala Sekolah yang menanda tangani ijasah
   e) Tahun kelulusan
   f) Nama dan alamat sekolah

yang data kependudukannya telah diberikan **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian Kerja sama, guna melengkapi database kependudukan melalui metode otomatis dan atau manual;

d. Mengetahui perangkat, jaringan komunikasi data dan Tenaga Teknis yang ada di **PIHAK KEDUA** dalam mengakses data kependudukan;

e. Melakukan monitoring terhadap **PIHAK KEDUA** dalam Pemanfaatan Data Kependudukan dan penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik dalam layanan **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

a. Mendapatkan hak akses NIK secara terbatas berupa biodata penduduk yang terdiri dari elemen:
   1) Nomor KK
   2) NIK
   3) Nama lengkap
   4) Jenis kelamin
   5) Tanggal lahir (tanggal/bulan/tahun)
   6) Tempat lahir
   7) Alamat
   8) Status hubungan dalam keluarga

   kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kebutuhan yang dikaji oleh tim teknis **PARA PIHAK** untuk mendapatkan persetujuan **PIHAK KESATU**;

b. Mendapatkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik dari **PIHAK KESATU**;

c. Menggunakan perangkat pembaca KTP Elektronik untuk membaca cip Kartu Tanda Penduduk Elektronik:

d. Mendapatkan kunci pada *secure access module* (SAM) milik **PIHAK KEDUA;**

e. Mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis implentasi pemanfaatan Data Kependudukan, NIK, dan KTP Elektronik dari **PIHAK KESATU** atas biaya **PIHAK KEDUA.**

Pasal 5

Kewajiban PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

a. Memberikan hak akses NIK secara terbatas berupa biodata penduduk yang terdiri dari elemen:
   1) Nomor KK
   2) NIK
   3) Nama lengkap
   4) Jenis kelamin
   5) Tanggal lahir (tanggal/bulan/tahun)
   6) Tempat lahir
   7) Alamat
   8) Status hubungan dalam keluarga

kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan yang dikaji oleh tim teknis **PARA PIHAK** untuk mendapatkan persetujuan **PIHAK KESATU**;

b. Menginformasikan spesifikasi teknis perangkat pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*Card Reader*);
c. Memfasilitasi pemberian kunci/aktifasi *Secure Access Module* (SAM) milik **PIHAK KEDUA**;
d. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan Data Kependudukan, NIK, dan KTP Elektronik kepada **PIHAK KEDUA** atas biaya **PIHAK KEDUA.**

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. Mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam setiap dokumen yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
b. Menyediakan perangkat, jaringan komunikasi data dan tenaga teknis untuk dapat mengakses data kependudukan sebagai pemegang hak akses;
c. Pemegang hak akses bertanggung jawab atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
d. Memberikan hak akses NIK secara terbatas berupa biodata penduduk yang terdiri dari elemen:
   1). Data individu Siswa yang terdiri dari :
      a) Nama dan NIK siswa
      b) Pendidikan terakhir
      c) Nomor ijasah
      d) Nama dan NIK Kepala Sekolah yang menanda tangani ijasah
      e) Tahun kelulusan
      f) Nama dan alamat sekolah
   2). Data individu Guru/pendidik yang terdiri dari :
      a) Nama dan NIK siswa
      b) Pendidikan terakhir
      c) Nomor ijasah
      d) Nama dan NIK Kepala Sekolah yang menanda tangani ijasah
      e) Tahun kelulusan
      f) Nama dan alamat sekolah

   guna dilengkapi dengan data kependudukan milik PIHAK KESATU melalui metode otomatis dan atau manual;
e. Menyediakan perangkat pembaca KTP Elektronik dan perangkat pendukung sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
f. Menyediakan kartu ***Secure Access Module (SAM)***;
g. Membantu sosialisasi pemanfaatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
h. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini telah berakhir;
i. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan penggunaan perangkat pembaca *(card reader)* KTP Elektronik.

Pasal 6

Evaluasi Dan Pelaporan

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik persemester pada bulan Juni untuk semester kesatu dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
(2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik sewaktu-waktu.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Cirebon dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Pasal 7

Jangka waktu

(1) Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Perpanjangan Perjanjian kerja sama yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa perjanjiian kerja sama berakhir.

Pasal 8

Keadaan Memaksa *(Force Majeure)*

(1) Dalam hal terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 9

Berakhirnya Perjanjian Kerja sama

Perjanjian Kerja sama Berakhir apabila :
a. Jangka waktu Perjanjian Kerja sama telah selesai; atau
b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja sama berakhir.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Lain - lain

(1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan /atau pengurangan materi Perjanjian Kerja sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
(3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis oleh Tim Teknis **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 12
P e n u t u p

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK** dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KESATU

Drs.H.MOCHAMAD SYAFRUDIN
NIP. 19670517 198803 1 012

PIHAK KEDUA

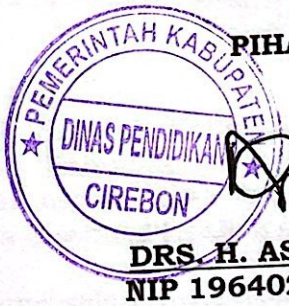

DRS. H. ASDULLAH SA., MM
NIP 19640203 199009 1 001